FIQIH LATTICE ANSWERS

PG

1. Arti nikah

Suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya sehingga melahirkan hak dan kewajiban diantara keduanya, dengan menggunakan lafadz ijab Kabul. Dalam pengertian luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, untuk hidup Bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan.

Dalam UU no. 1 tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

1. Dalil tentang khitbah

* QS al-Baqarah ayat 235
* HR. al-bukhari dan al-nasa’i
* HR. Ibnu Majah

1. Arti rukun nikah

* Calon suami
* Calon istri
* Wali
* Dua orang saksi
* Ijab qabul

1. Ketentuan saksi nikah

* Dua orang laki laki
* Beragama islam
* Dewasa/baligh, berakal, merdeka dan adil
* Melihat dan mendengar
* Memahami Bahasa yg digunakan dalam akad
* Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah
* Hadir dalam ijab qabul

1. Urutan wali nikah

* Ayah
* Kakek dari pihak bapak terus ke atas
* Saudara laki-laki kandung
* Saudara laki-laki sebapak
* Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
* Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
* Paman (saudara bapak) sekandung
* Paman (saudara bapak) sebapak
* Anak laki-laki dari paman sekandung
* Anak laki-laki dari paman sebapak
* Hakim

1. Arti ijab dan qabul

Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul yaitu ucapan dari pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.

1. Arti mahar dalam nikah

Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan

1. Jenis jenis mahar

* *Mahar musamma:* mahar yg jenis dan jumlahnya disebutkan saat akad nikah berlangsung
* *Mahar mitsil:* mahar yg jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yg pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status social, umur, kecantikan, gadis atau janda

1. Arti nikah mut’ah

Nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan bersenang-senang untuk sementara waktu.

1. Arti nikah sighar

Adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan Wanita yang berada di bawah perwaliannya.

1. Arti kafaah dalam nikah

Kafaah atau kufu artinya kesamaan, kecocokan, kesetaraan.

1. Arti fasakh

Fasakh berarti rusak atau putus. Atau pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu atau diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan.

1. Arti khulu’

Adalah permintaan perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya

1. Sebab terjadinya khulu’

* Karena sikap-sikap suami seperti minum serta mabuk mabukan dll
* Suami menderita penyakit yang bersifat permanent
* Suami tidak memberi nafkah
* Suami meninggalkan istrinya dengan tidak diketahui kabar beritanya

1. Ketentuan talak kubra

???

1. Arti iddah

Iddah adalah masa menunggu atas batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang di cerai atau ditinggal mati suaminya

1. Ketentuan iddah

Buku paket fikih halaman 137-138

1. Arti hadzanah

Hadzanah adalah memelihara anak dan mendidiknya dengan baik

1. Arti ahli waris nasabiyah

Yakni orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab/pertalian daranh dengan orang yang meninggal

1. Arti ushulul mayit

Yakni ahli waris dengan garis keturunan keatas

1. Arti furu’ul mayit

Yakni ahli waris dengan haris keturunan kebawah

1. Arti hijab hirman

Yakni penghapusan seluruh bagian, karena ada ahli waris yang dekat hubungannya dengan orang yg meninggal

1. Hijab nuqshan

Yaitu pengurangan bagian dari harta warisan karena ada ahli waris lain yang membersamai

1. Arti furudzul muqaddarah

Adalah bagian-bagian tertentu yang ditetapkan di alqur’an bagi beberapa ahli waris tertentu

1. Menunjukan bagian seorang bapak

?

1. Tatacara menghitung warisan

?

1. Arti dari ashabah

Menurut Bahasa: bentuk jamak dari “ashib” yang berarti mengikat, menguatkan hubungan kerabat /nasab. Menurut istilah: ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris zawil furud

1. Contoh zawil furud

?

1. Tatacara pengurusan harta mayit

* Asal masalah
* Adadur Ru’us
* Siham
* Majmu’ siham

1. Dalil tentang wasiat

* Surat Al-Baqarah ayat 180
* Surat Al-Zalzalah ayat 7-8
* Surat Al-Qosos ayat 24

ISIAN

1. Hukum asal nikah

Menurut madzab syafi’I ialah sunah atau anjuran. Dan dapat berubah sesuai dengan sebab dan akibatnya

1. Tatacara khitbah
2. Cara mengajukan pinangan

* Pinangan kpd gadis/janda yg sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan
* Pinangan kpd janda yg masih berada dalam masa iddah thalaq bain atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan
* Pinangan kpd mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran. Hal ini sebagaimana allah terangkan dalam surat al-Baqarah ayat 235

1. Perempuan yang boleh dipinang

* Perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang
* Perempuan yang tidak dalam masa iddah
* Perempuan yang belum dipinang orang lain

1. Melihat calon istri/suami

* Pendapat jumhur ulama boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya
* Abu Dawud berpendapat boleh melihat seluruh tubuh
* Imam abu Hanafi membolehkan melihat kedua telapak kaki, muka dan telapak tangan

1. Arti mahram

Adalah orang, baik laki laki ataupun perempuan yang haram untuk dinikahi.

1. Menyebutkan hukum membayar mahar

* QS An Nisa ayat 4

1. Arti ruju’

Adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai, bila istrinya masih dalam masa iddah

1. Menjelaskan arti ilmu faraidh

Yakni disiplin ilmu yg membahas tentang ketentuan-ketentuan/bagian-bagian yg sudah ditentukan ahli waris.

1. Menjelaskan arti muwaris

Adalah orang yg telah meninggal dan mewariskan harta kpd ahli warisnya.

1. Menunjukkan arti furudzul muqaddarah

Adalah bagian bagian tertentu yg telah ditetapkan al-qur’an bagi beberapa ahli waris tertentu

1. Menjelaskan arti wasiat

Secara Bahasa berarti pesan. Sedangkan menurut istilah artinya pesan terhadap sesuatu yg baik, yg harus dilaksanakan atau dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia.

1. Menjelaskan hukum wasiat

Landasan = surat al-baqarah ayat 180

1. Wajib

Hal ini wajib dalam hubungan dengan hak allah seperti zakat, fidyah, puasa dan lain lain yg merupakan hutang yg wajib ditunaikan.

1. Sunnah

Sunnah apabila berwasiat kepada selain kerabat dekat dg tujuan kemaslahatan dan mengharapkan ridha allah

1. Makruh

Apabila harta yg dimilikinya sedikit sedangkan ahli warisnya banyak

1. Haram

Apabila harta yg diwasiatkan utk tujuan yg dilarang oleh agama

ESSAY

1. Yang termasuk mahram nasab

* Kakek/nenek
* Ayah/ibu
* Paman/bibi
* Saudara
* Ponakan
* Anak
* Cucu

1. Arti sumpah li’an

Li’an adalah sumpah atas persaksian seorang suami yang menyaksikan istrinya berzina namun tidak memiliki saksi yang lain selain dirinya.

1. Menyebutkan pernikahan terlarang

* Nikah mut’ah: nikah dengan tujuan bersenang-senang utk sementara waktu
* Nikah syigar: pernikahan tanpa mahar
* Nikah tahlil: seorang suami yang mentalak istrinya yg sudah ia jima’ agar dapat dinikahi oleh suami pertamanya
* Nikah beda agama

1. Ahli waris yang terhalang

* Kakek (ayah dari ayah) terhalang oleh ayah. Jika ayah masih hidup maka kakek tidak mendapat bagian
* Nenek (ibu dari ibu) terhalang oleh ibu
* Nenek dari ayah, terhalang oleh ayah dan juga ibu
* Cucu dari anak laki laki terhalang oleh anak laki laki
* Saudara kandung perempuan terhalang oleh anak laki laki dan ayah

1. Macam-macam ashabah

* Ashabah binafsi: ahli waris yang menerima sisa harta warisan dengan sendirinya, tanpa disebabkan orang lain (anak laki-laki, cucu laki-laki, kakek, ayah, paman kandung)
* Ashabah bi al ghair: yaitu anak perempua, cucu perempuan, saudara perempuan seayah yg menjadi ashabah jika Bersama saudara laki-laki mereka masing-masing